

ABSTRAK

Tesis ini berjudul **EKSEKUSI ASET BUMN PERSERO DALAM KEPAILITAN**. Dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: (1) Apakah aset BUMN Persero dapat dijadikan obyek jaminan?; dan (2) Apakah aset BUMN Persero dapat dilakukan eksekusi?.

Metode Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatis, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Berdasarkan hasil penelitian, dengan lahirnya ketentuan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara menyebabkan adanya perbedaan penafsiran terkait bagaimana status aset BUMN Persero di lingkungan para penegak hukum, salah satunya adanya perbedaan penafsiran para Hakim MK dalam 3 (tiga) putusan MK yaitu usun MK Nomor: 62/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor: 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor: 77/PUU/IX/2011. Dari 2 Putusan tersebut, Hakim MK berpendapat bahwa kekayaan/aset BUMN termasuk lingkup keuangan negara sehingga dalam hal eksekusi aset BUMN akan tunduk pada ketentuan larangan penyitaan dalam Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara. Sebaliknya, dalam putusan MK lainnya memutuskan keberadaan kekayaan/aset BUMN bukan lagi dalam lingkup keuangan negara sehingga dalam hal eksekusi aset BUMN apabila BUMN dinyatakan pailit ketentuan larangan penyitaan dalam Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara menjadi tidak berlaku.

Kata Kunci : Kekayaan Negara yang Dipisahkan, Aset BUMN, Kepailitan BUMN, Eksekusi Aset BUMN.

ABSTRACT

*This thesis is titled **BUMN PERSERO's ASSETS EXECUTION IN BACKRUPTCY**. With 2 (two) main issues, are: (1) *Can BUMN Persero's Assets be used as collateral objects?;* and (2) *Can BUMN Persero's assets be executed?* This research method uses the normative juridical method, using the statute approach, the conceptual approach that uses primary and secondary legal materials and case approach.*

Based on the results of the study revealed that with the provision in Article 2 point g of the UU Keuangan Negara, raise the differences in intepratation related to the BUMN Persero's assets status within Law Enforcers in Indonesia, this is reflected in 3 (three) Mahkamah Konstitusi' jurisprudence that are Putusan MK Number: 62/PUU-XI/2013, Putusan MK Number: 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Number: 77/PUU/IX/2011. In 2 (two) MK's jurisprudence, the Judge concluded that every BUMN Persero's assets are still included in the scope of State Finance, therefore prohibition of execution in Article 50 UU Perbendaharaan Negara can be applied to the BUMN Persero's assets. Otherwise other MK's jurisprudence that stated for BUMN Persero's assets are not included in the scope of State Finance, so in the case BUMN Persero is declared bankrupt than for the provision in Article 50 UU Perbendaharaan Negara shall not be applied to BUMN Persero's asset.

Keywords: Seperated State Assets, BUMN Persero's Assetes, Asset BUMN, BUMN's Bankruptcy, Persero's execution

MOTTO

Hidup tidak akan membuat kita berhenti berfikir.
Berhenti dan rehat sejenak sangat diperlukan bagi kamu jiwa-jiwa yang tidak pernah berhenti berfikir dalam memperjuangkan hidupmu.

Hidup tidak akan berhenti menguji kesabaran kita.
Marah, menangis dan luapkan emosimu juga sangat diperlukan untuk kamu jiwa-jiwa yang selalu diuji kesabarannya.

Namun, dengan campur tangan Allah hidup juga tidak akan berhenti memberikan pelajaran untukmu.

Pelajaran untuk menjadi kuat, sabar, dan tenang dalam menghadapi hidup walaupun itu sangat berat sekalipun.

Jadi, ketika kamu merasa hidup ini berat.
Yakinlah, kamu akan bisa melalui itu karena selain hidup memberikan ujian kepada kamu, hidup juga akan memberikan kekuatan untuk kamu agar bisa **lanjut lagi, bangkit lagi, coba lagi.**

Dan ketika, kamu sudah berhasil melewati itu semua.
Sesekali melihatlah ke belakang, dan berbanggalah sambil bersyukur karena kamu sudah berhasil melewati itu semua dan belajar darinya.

Saya yakin, kamu bisa.

-Ennys Kurniawati-

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini walaupun terdapat hambatan kecil yang berasal dari diri penulis dalam penulisan tesis ini. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak tentunya studi penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan penulisan tesis ini tidak mungkin terselesaikan. Oleh karena itu lewat kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari relung hati yang paling dalam kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M selaku Ketua Program magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.
3. Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukannya serta memberikan nasihat, bimbingan, arahan serta bantuan demi kesempurnaan tesis ini.
4. Bapak Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N, dan Bapak Dr. Mohammad Sumedi S.H., M.H., selaku dewan penguji tesis yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan penulis.
6. Yang sangat tersayang dan aku cintai serta kagumi Mama, Papa, dan Mas Endhy sebagai keluarga penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan Penulis dengan tulus dan memberikan motivasi serta doa untuk menyelesaikan tesis ini.

7. Sahabat Penulis “Ciwi-Ciwi Notaris” (Anik, Lani, Mbak Kila, Donda, Dama, Chaca, Mbak Lia, Andria, Gebi, Dina) yang selalu ada untuk penulis dan saling berbagi informasi untuk kelulusan.
8. Sahabat Penulis, Nia, Jarwo, Lina, Gama, Mia, Yolanda yang selalu memberikan semangat dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Sahabat Penulis, “WDL GROUP” (Aul dan Nayunda) yang selalu ada untuk menyemangati penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan kerja saya di PT PAL Indonesia (Persero), Bu Dian, Dani, Pak Djunaedi, Pak Hadi, dan Mas Ahmad yang senantiasa mengizinkan dan memberikan waktu kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik.
11. Bapak-Bapak TU Magister Kenotariatan (Pak Is, Mas Wawan, dan Pak Munip) yang selalu memberikan informasi kepada Penulis dan membantu pengurusan akademik dan sidang Penulis.
12. Seluruh rekan-rekan, kolega, keluarga dan siapa saja yang telah tulus memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menempuh pendidikan S2 dan menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Allah SWT. Kesempurnaan itu hanya milik Allah maka tesis ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis siap menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap tesis ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Surabaya, 10 Januari 2020

Penulis,

ENNYS KURNIAWATI, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara 4297)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara 4756)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan
Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT

Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-101/MBU/20002 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 77/PUU/IX/2011